APBD- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN

2015

PERDA KABUPATEN KARANGASEM NO. 5, LD.2015/5, SETDA KABUPATEN KARANGASEM: 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

ABSTRAK

- Bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk digunakan dalam tahun anggaran tahun berjalan sehingga diperlukan adanya Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004; Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem 3 Nomor 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan daerah Kabupaten Karangsem Nomor 8 tahun 2010; Peraturan Daerah

kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 20 kabupaten Karangasem Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Tahun 2012; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 6 kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 15 tahun 2012; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2013;

kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah

- Peraturan Daerah ini berisi perubahan terhadap Pasal 1, Pasal 2, 3, 4, 5, 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 sehingga berbunyi sebagaimana berikut ini:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.226.081.077.533,61 bertambah sejumlah Rp 150.401.970.933,80

Pasal 2

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Pasal 4

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan peraturan Bupati

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Oktober 2015
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, 13 Oktober 2015